

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI

2021

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM MASA KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan tetap berjalannya aktivitas administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam masa keadaan memaksa *Corona Virus Desease (COVID-19)*, maka dipandang perlu memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi mengingat diberlakukannya proses bekerja dari rumah (*work from home*) bagi para pegawai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Dalam Keputusan KPU Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3204/Kab/VI/2021 di atur tentang :

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi Dalam Masa Keadaan Memaksa Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak 30 Juni 2021